



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sutresno Alias Tres Bin Tayib Alm.;
Tempat lahir	: Situbondo;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 05 Februari 1976;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Nyamplong RT 002 RW 003 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023; ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lasiman, S.H, Penasihat Hukum, pada Posbakumadin, berkantor di Kp Glidik Krajan RT. 001 RW.007, Desa Sumberrejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sit,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 115/Pid.Sus/2023/PN Sit, tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 115/Pid.Sus/2023/PN Sit, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRESNO alias TRES Bin TAYIB alm bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka (4) dan (10) UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -undang dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRESNO alias TRES Bin TAYIB alm dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subs 4 (Empat) bulan kurungan,;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning ,
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO total 77 (tujuh puluh tujuh) PIL DEXTRO,
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing- masing plastik klip isi 4 (empat) butir PIL TREX dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir PIL TREX,

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir PIL TREX dengan total 800 (delapan ratus) butir PIL TREX,

- 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir PIL DEXTRO,

- 1 (satu) pack plastik klip,

- 1 (satu) tas kresek warna hitam,

- 1(satu) unit HP merk Nokia ,

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 4 (empat) butir yang diduga PIL TREX dengan total 12 (dua belas) butir PIL TREX,
Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah),

- Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bawa ia Terdakwa SUTRESNO alias TRES bin TAYIB alm pada hari Sabtu Tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Nyamplong Rt. 02 Rw. 03 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Situbondo, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT anggota Satresnarkoba Polres Situbondo mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran Triheksifendil HCl atau Pil Trex di Dusun Nyamplong Desa sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo , selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB minta bantuan kepada Saksi SUGIANTO (Informan) untuk mengungkap peredaran Pil Trex di Dusun Nyamplong Desa sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan cara saksi ARIS FAJAR HIDAYAT memberikan uang kepada saksi SUGIANTO sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli pil Trex yang sebelumnya uang tersebut sudah di foto untuk memastikan nomer serinya.
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB saksi SUGIANTO datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Trex sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima rupiah) dan mendapat 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang masing-masing Plastik klip berisi 4 (Empat) Butir Triheksifendil HCl atau Pil Trex dengan total keseluruhan 12 (dua belas) butir kemudian saksi SUGIANTO menghubungi Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan menyerahkan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang masing-masing Plastik klip berisi 4 (Empat) Butir Triheksifendil HCl atau Pil Trex dengan total keseluruhan 12 (dua belas) butir selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama-sama dengan Saksi VENDI EKO PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan uang pembelian pil Trex sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam dompet warna kuning, 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO Total 77 (tujuh puluh tujuh) PIL DEXTRO, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 4 (empat) butir PIL TREX, dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir PIL TREX, Uang hasil penjualan sebesar Rp.215.000. (dua ratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing masing plastik klip berisi 4 (empat) butir PIL TREX, dengan total 800 (delapan ratus) butir PIL TREX, 8 (delapan)

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik yang berisi 50 (lima) puluh Plastik klip masing masing Plastik Klip berisi 7 (tujuh butir Pil DEXTRO, dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir PIL DEXTRO, 1 (satu) Pack Plastik Klip, 1 (satu) tas kresek warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 03417/NOF/2023 Tanggal 08 Mei 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., Titin Ernawati,S.Farm.Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 07803/2023/NOF- dan 07804/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 07805/2023/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka (4) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa SUTRESNO alias TRES bin TAYIB alm pada hari Sabtu Tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kampung Nyamplong Rt. 02 Rw. 03 Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT anggota Satresnarkoba Polres Situbondo mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran Triheksifenidil HCl atau Pil Trex di Dusun Nyamplong Desa sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo , selanjutnya Saksi ARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR HIDAYAT pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB minta bantuan kepada Saksi SUGIANTO (Informan) untuk mengungkap peredaran Pil Trex di Dusun Nyamplong Desa sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan cara saksi ARIS FAJAR HIDAYAT memberikan uang kepada saksi SUGIANTO sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli pil Trex yang sebelumnya uang tersebut sudah di foto untuk memastikan nomer serinya.

- Bawa sekira pukul 14.45 WIB saksi SUGIANTO datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Trex sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima rupiah) dan mendapat 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang masing-masing Plastik klip berisi 4 (Empat) Butir Triheksifendil HCl atau Pil Trex dengan total keseluruhan 12 (dua belas) butir kemudian saksi SUGIANTO menghubungi Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan menyerahkan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang masing-masing Plastik klip berisi 4 (Empat) Butir Triheksifendil HCl atau Pil Trex dengan total keseluruhan 12 (dua belas) butir selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama-sama dengan Saksi VENDI EKO PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan uang pembelian pil Trex sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam dompet warna kuning, 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO Total 77 (tujuh puluh tujuh) PIL DEXTRO, 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 4 (empat) butir PIL TREX, dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir PIL TREX, Uang hasil penjualan sebesar Rp.215.000. (dua ratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing masing plastik klip berisi 4 (empat) butir PIL TREX, dengan total 800 (delapan ratus) butir PIL TREX, 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi 50 (lima) puluh Plastik klip masing masing Plastik Klip berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO, dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir PIL DEXTRO, 1 (satu) Pack Plastik Klip, 1 (satu) tas kresek warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 03417/NOF/2023

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Mei 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., Titin Ernawati,S.Farm.Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07803/2023/NOF- dan 07804/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 07805/2023/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo.Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS FAJAR HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi ada peredaran pil trex di Dusun Nyamplong, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, kemudian saksi menelpon informen minta tolong mengungkap peredaran pil trex dengan cara informen membeli pil trex kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib dan setelah transaksi kemudian informen menyerahkan pil trex yang sudah dibeli selanjutnya saksi dan rekan rekan menuju rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan BRIGADIR VENDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa alamat KP.Nyamplong Rt 02 Rw 03 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo karena menjual pil Trex tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu barang bukti yang diamankan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing plastik klip isi 7(tujuh) butir pil DEXTRO total 77 (tujuh puluh tujuh) pil DEXTRO , 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 4 (empat) butir pil Trex dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir pil Trex ,uang hasil penjualan sebesar sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) , uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) **yang ditemukan didalam dompet warna kuning yang berada diatas lemari depan televisi ruang tamu** sedangkan 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Trex dengan total 800 (delapan ratus) butir pil Trex , 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Dextro, dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir pil Dextro , 1 (satu) pack plastik klip **yang ditemukan didalam tas kresek warna hitam yang berada dalam lemari bawah televisi ruang tamu** dan 1 (satu) unit HP merk Nokia **ditemukan dibelakang televisi ruang tamu**;
 - Bawa Terdakwa memperoleh pil Trex dan pil Dextro dari SAPII alamat Bondowoso untuk 1000 (seribu) butir pil Trex seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pil Dextro 1000 (seribu) butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bawa keuntungan untuk 1000 (seribu) butir pil Trex sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan keuntungan untuk 1000 (seribu) butir pil Dextro sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Bawa Terdakwa sudah menjual pil Trex selama 2 (dua) bulan;
 - Bawa Terdakwa tidak bekerja di Apotik ataupun memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
 - Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual Pil TREX;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membentarkannya;
2. VENDI EKO PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bawa berawal saksi mendapat informasi ada peredaran pil trex di Dusun Nyamplong, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, kemudian saksi menelpon informen minta tolong mengungkap peredaran pil trex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara informen membeli pil trex kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib dan setelah transaksi kemudian informen menyerahkan pil trex yang sudah dibeli selanjutnya saksi dan rekan rekan menuju rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan BRIGADIR VENDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa alamat KP.Nyamplong Rt 02 Rw 03 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo karena menjual pil Trex tanpa ijin;
- Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing plastik klip isi 7(tujuh) butir pil DEXTRO total 77 (tujuh puluh tujuh) pil DEXTRO , 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 4 (empat) butir pil Trex dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir pil Trex ,uang hasil penjualan sebesar sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) , uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) **yang ditemukan didalam dompet warna kuning yang berada diatas lemari depan televisi ruang tamu** sedangkan 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Trex dengan total 800 (delapan ratus) butir pil Trex , 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Dextro, dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir pil Dextro , 1 (satu) pack plastik klip **yang ditemukan didalam tas kresek warna hitam yang berada dalam lemari bawah televisi ruang tamu** dan 1 (satu) unit HP merk Nokia **ditemukan dibelakang televisi ruang tamu**;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Trex dan pil Dextro dari SAPII alamat Bondowoso untuk 1000 (seribu) butir pil Trex seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pil Dextro 1000 (seribu) butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan untuk 1000 (seribu) butir pil Trex sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan keuntungan untuk 1000 (seribu) butir pil Dextro sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil Trex selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Apotik ataupun memiliki keahlian di bidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual Pil TREX;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Ahli bernama PUTERI RAGIL ATMA PERTIWI, S.Farm.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bawa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU RI No. 36 tahun 2009. Sedangkan Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian atau sedian farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;
- Bawa sediaan farmasi Triheksifensidil dan Dekstrometofan yang merupakan barang bukti yang ditunjukkan tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu);
- Bawa yang dimaksud dengan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Sub Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 UU RI No.36 Tahun 2009 adalah Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat, dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan kesehatan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bawa Obat Keras adalah Obat-Obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa resep baru bila dokter menyatakan Boleh Di Ulang. Obat keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunyai hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, jika dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan Kimia.
- Bawa obat bebas terbatas obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;
- Bawa kegunaan obat TRIHEKSIFENIDIL untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obat-obatan sediaan Farmasi atau Triheksifensidil dan Dekstrometofan adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apoteker dengan resep dokter;
- Bahwa jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak diperbolehkan dan juga dilarang keras oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009.
- Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi obat Triheksifensidil adalah Apotik, Pedagang Besar Farmasi dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa mengadakan, menyimpan mengedarkan sediaan Farmasi tersebut:
 1. Mempunyai ijaza keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.
 2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi Kefarmasian.
 3. Mempunyai Surat Tanda registrasi Apoteker.
 4. Mempunyai Surat ijin Praktek Kepfarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang
- Bahwa ciri obat-obatan yang memiliki ijin edar adalah:
 - a. Ada no BATCH.
 - b. Tanggal Kadaluarsa.
 - c. Komposisi Obat Tersebut.
 - d. Ada nomor registrasi obat dari balai POM RI
- Bahwa dalam hal ini obat Triheksifensidil yang diedarkan Terdakwa tidak mempunyai persyaratan tersebut;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, di depan rumah Kp. Nyamplong Rt 02 Rw 03 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo karena telah menjual pil Trex kepada informan Polisi;
- Bahwa saat itu terdakwa menjual pil Trex kepada informan tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) butir yang diduga pil Trex dengan total 12 (dua belas) butir pil Trex seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bawa setelah menyerahkan pil Trex tersebut selanjutnya Polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bawa Terdakwa telah memakai dan menjual pil Trex sudah sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bawa saat itu barang bukti yang diamankan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing plastik klip isi 7(tujuh) butir pil DEXTRO total 77 (tujuh puluh tujuh) pil DEXTRO , 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 4 (empat) butir pil Trex dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir pil Trex ,uang hasil penjualan sebesar sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) , uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) **yang ditemukan didalam dompet warna kuning yang berada diatas lemari depan televisi ruang tamu** sedangkan 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Trex dengan total 800 (delapan ratus) butir pil Trex , 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Dextro, dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir pil Dextro , 1 (satu) pack plastik klip **yang ditemukan didalam tas kresek warna hitam yang berada dalam lemari bawah televisi ruang tamu** dan 1 (satu) unit HP merk Nokia **ditemukan dibelakang televisi ruang tamu**;
- Bawa terdakwa memperoleh pil Trex dan pil Dextro dari SAPII alamat Bondowoso ,untuk 1000 (seribu) butir pil Trex seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pil Dextro 1000 (seribu) butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bawa keuntungan untuk 1000 (seribu) butir pil Trex sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan keuntungan untuk 1000 (seribu) butir pil Dextro sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil Trex tersebut dan tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi atau pernah sekolah kefarmasian atau kesehatan untuk menjual/ mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna kuning ,
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO total 77 (tujuh puluh tujuh) PIL DEXTRO,
- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing- masing plastik klip isi 4 (empat) butir PIL TREX dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir PIL TREX,
- 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir PIL TREX dengan total 800 (delapan ratus) butir PIL TREX,
- 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir PIL DEXTRO,
- 1 (satu) pack plastik klip,
- 1 (satu) tas kresek warna hitam,
- 1(satu) unit HP merk Nokia ,
- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 4 (empat) butir yang diduga PIL TREX dengan total 12 (dua belas) butir PIL TREX,
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sutresno Alias Tres Bin Tayib Alm., ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, di depan rumah Kp. Nyamplong Rt 02 Rw 03 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo karena telah menjual pil Trex kepada informan Polisi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi 4 (empat) butir yang diduga pil Trex dengan total 12 (dua belas) butir pil Trex seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa benar saat itu barang bukti yang diamankan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing plastik klip isi 7(tujuh) butir pil DEXTRO , 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 4 (empat) butir pil Trex dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir pil Trex ,uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) , uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) **yang ditemukan didalam dompet warna kuning yang berada diatas lemari depan televisi ruang tamu** sedangkan 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Trex dengan total 800 (delapan ratus) butir pil Trex , 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Dextro, dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir pil Dextro , 1 (satu) pack plastik klip **yang ditemukan didalam tas kresek warna hitam yang berada dalam lemari bawah televisi ruang tamu** dan 1 (satu) unit HP merk Nokia **ditemukan dibelakang televisi ruang tamu;**

3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil Trex dan pil Dextro dari SAPII alamat Bondowoso ,untuk 1000 (seribu) butir pil Trex seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pil Dextro 1000 (seribu) butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan dari menjual kembali Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk 1000 (seribu) butir pil Trex sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan keuntungan untuk 1000 (seribu) butir pil Dextro sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar sediaan farmasi Triheksifendil dan Dekstrometofan yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifendil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;
5. Bahwa benar persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengadakan, menyimpan sediaan farmasi adalah:
 - Harus mempunyai ijazah keahlian, kemampuan bidang farmasi,
 - Mempunyai sertifikat kompetensi kefarmasian,
 - Mempunyai ijin Registrasi, dan
 - Mempunyai surat ijin praktik kefarmasian;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi atau pernah sekolah kefarmasian atau kesehatan untuk menjual/ mengedarkan pil tersebut. Dan obat Triheksifendil dan Dekstrometofan yang diedarkan Terdakwa tidak mempunyai persyaratan ataupun ciri obat-obatan yang memiliki ijin edar diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada no BATCH.
- Tanggal Kadaluarsa.
- Komposisi Obat Tersebut.
- Ada nomor registrasi obat dari balai POM RI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. pasal 60 angka 4 dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa Sutresno Alias Tres Bin Tayib Alm. yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau, maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dari memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus versi onlin/ daring (dalam jaringan) pengertian daripada kata memproduksi adalah proses menghasilkan, mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, di depan rumah Kp. Nyamplong Rt 02 Rw 03 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo karena telah menjual pil Trex kepada informan Polisi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi 4 (empat) butir yang diduga pil Trex dengan total 12 (dua belas) butir pil Trex seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli sediaan farmasi Triheksifenidil dan Dekstromentofan yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifenidil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa Terdakwa yang telah memakai dan menjual pil Trex dan Dekstromentofan sudah sekitar 2 (dua) bulan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian tentang farmasi namun Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan daripada penjualan Pil tersebut tetap menjual ataupun mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang yang hendak membeli;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pokoknya berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa obat Triheksifensidil yang diedarkan dan ditemukan pada saat penangkapa Terdakwa dirumahnya tersebut merupakan obat yang tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian tentang farmasi menjual ataupun mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa obat Triheksifensidil yang dijual ataupun ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak mempunyai ciri obat-obatan yang memiliki ijin edar seperti:

- Ada no BATCH.
- Tanggal Kadaluarsa.
- Komposisi Obat Tersebut.
- Ada nomor registrasi obat dari balai POM RI

Sehingga dari uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. pasal 60 angka 4 dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengenai ketentuan Pidana diatur pula mengenai penjatuhan pidana penjara yang diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada Terdakwa selain akan dijatuahkan pidana penjara, juga akan dijatuahkan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna kuning ,
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO total 77 (tujuh puluh tujuh) PIL DEXTRO,
- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing- masing plastik klip isi 4 (empat) butir PIL TREX dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir PIL TREX,
- 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing- masing plastik klip berisi 4 (empat) butir PIL TREX dengan total 800 (delapan ratus) butir PIL TREX,
- 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir PIL DEXTRO,
- 1 (satu) pack plastik klip,
- 1 (satu) tas kresek warna hitam,
- 1(satu) unit HP merk Nokia ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 4 (empat) butir yang diduga PIL TREX dengan total 12 (dua belas) butir PIL TREX, yang merupakan obat sediaan farmasi milik Terdakwa dan alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
yang merupakan hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. pasal 60 angka 4 dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutresno Alias Tres Bin Tayib Alm., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaaan alternatif Kesatu Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning ,
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO total 77 (tujuh puluh tujuh) PIL DEXTRO,
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing- masing plastik klip isi 4 (empat) butir PIL TREX dengan total 172 (seratus tujuh puluh dua) butir PIL TREX,
 - 4 (empat) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir PIL TREX dengan total 800 (delapan ratus) butir PIL TREX,
 - 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing plastik klip 7 (tujuh) butir PIL DEXTRO dengan total 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir PIL DEXTRO,
 - 1 (satu) pack plastik klip,
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam,
 - 1(satu) unit HP merk Nokia,
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip isi 4 (empat) butir yang diduga PIL TREX dengan total 12 (dua belas) butir PIL TREX,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Haryono, S.H.